



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN JET TEMPUR KF-21 BORAMAE DENGAN KOREA SELATAN

Aulia Fitri

Analisis Legislatif Ahli Muda

aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pertahanan RI (Kemhan RI) dan Pemerintah Korea Selatan sedang melakukan negosiasi lanjutan mengenai penyesuaian pembayaran (*payment adjustment*) pembangunan Jet Tempur KF-21 Boramae. Pertemuan itu berlangsung di Korea Selatan dengan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul. Kerja sama pembangunan jet tempur KF-21 Boramae (sebelumnya dikenal dengan KF-X) merupakan program pengembangan jet tempur (*joint development*) antara Korea Selatan dan Indonesia yang dimulai sejak tahun 2010, dengan target penyelesaian di tahun 2026. Teknologi jet tempur ini mengadopsi pesawat generasi 4.5 atau lebih unggul dari F-16 dengan desain *single seat, twin engine*, yang memiliki kemampuan *stealth* (terhindar dari deteksi radar) di atas Eurofighter Thypoon dan Dassault's Rafale. Melalui kerja sama tersebut, kedua negara akan memproduksi 120 unit jet tempur untuk Korea Selatan dan 48 unit jet tempur untuk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga akan mendapatkan transfer teknologi yang akan mendorong industri pertahanan dalam negeri melalui produksi KF-21 untuk pasar global.

Dalam perjalanannya, program ini memiliki berbagai kendala seperti keterlambatan dan penundaan, serta kendala pembiayaan dan penguasaan lisensi teknologi. Sesuai kesepakatan awal, Indonesia dibebankan 20 persen (Rp1,32 triliun per tahun) dari total biaya pengembangan pesawat tempur itu yang ditargetkan rampung pada 2026. Pada tahun 2013, menjelang pemilihan Presiden Park Geun-hye, Korea Selatan memutuskan untuk menunda program selama 18 bulan, akibat permasalahan finansial. Program ini juga sempat terhenti pada tahun 2017 karena pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak menyetujui lisensi ekspor empat kunci teknologi F-35. Dalam program ini Korea Selatan menggandeng Korean Aerospace Industry yang juga bermitra dengan Lockheed Martin, AS. Beberapa teknologi seperti radar, *engine*, dan *avionic* yang diterapkan pada KF-21 adalah produk Lockheed Martin hasil perjanjian *offset* AS – Korea Selatan atas pembelian pesawat F-35 Joint Strike Fighter. Selain itu, keterlambatan pembayaran oleh pihak Indonesia sebesar US\$124,5 juta di tahun 2017 juga menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan program tersebut. Permasalahan lainnya yang juga muncul adalah dugaan pencurian data oleh dua insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam program pembangunan jet tempur KF-21 yang memerlukan investigasi lanjutan.

Pada tahun 2018, perjanjian kerja sama kedua negara diperbaharui setelah Indonesia mengajukan beberapa komplain mengenai aturan kontrak terkait manfaat teknis dan lisensi ekspor. Kementerian Pertahanan melakukan negosiasi ulang program pengembangan bersama dalam upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dalam produksi lokal, sekaligus lisensi ekspor. Pembaharuan kerja sama ini disahkan di DPR RI melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Namun demikian, dalam perkembangannya, Kemhan RI meminta penyesuaian pembayaran kepada Pemerintah Korea Selatan melalui negosiasi lanjutan pada bulan Mei 2024. Kemhan RI

menganggap Indonesia tak sepenuhnya mendapatkan transfer teknologi dalam pembuatan jet tempur tersebut. Selain itu, Indonesia juga menghadapi kendala alokasi *cost share* dalam keuangan negara. Jika sesuai dengan perjanjian, maka program *engineering, manufacturing, and development* (EMD) dalam proyek jet tempur tersebut rampung pada 2026. Namun, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Indonesia masih harus melunasi pembayaran *cost share* tersebut. Indonesia sejauh ini telah berkontribusi sebanyak 300 miliar won atau sekitar Rp3,5 triliun, namun gagal memenuhi batas waktu pembayaran yang ditentukan di awal perjanjian.

Bagi Indonesia, program *joint development* KF-21 ini didasari oleh keinginan membangun industri pertahanan nasional melalui penguasaan teknologi jet tempur generasi 4.5. Sehingga Indonesia bukan hanya menjadi konsumen tetapi juga sebagai produsen, baik secara mandiri maupun bagian dari *global supply chain* alat utama sistem persenjataan di lingkup internasional. Program ini tentunya akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kapabilitas industri pertahanan Indonesia, disamping penguatan aspek tempur TNI Angkatan Udara. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam pemenuhan perjanjian internasional yang telah disepakati serta dukungan pemerintah dalam keberlanjutan program ini.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memaksimalkan peranannya, terutama agar implementasi program ini sesuai dengan undang-undang dan memastikan renegotiasi program ini berjalan sesuai dengan norma perjanjian internasional tanpa mengesampingkan kepentingan nasional. Melalui fungsi pengawasan pula, Komisi I DPR RI perlu menghimbau Kementerian Pertahanan dalam beberapa hal berikut: *Pertama*, memastikan investasi Pemerintah Indonesia memberi hasil yang optimal dan penggunaan keuangan negara untuk program KF-21 dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, memastikan bahwa kewajiban finansial Pemerintah dalam program ini tetap dalam batas kemampuan anggaran negara. *Ketiga*, menegaskan kembali skala transfer teknologi bagi Indonesia sejalan dengan kesepakatan *cost sharing* yang akan disesuaikan. *Keempat*, menjalankan komitmen dan konsistensi dalam poin-poin kesepakatan pada renegotiasi mendatang sesuai dengan kerja sama internasional.

Sumber

airspace-review.com, 18 Mei 2024;
antara.com, 14 Mei 2024;
asiatoday.id, 14 Mei 2024
cnnindonesia.com, 14 dan 18 Mei 2024;
kompas.id, 13 Mei 2024;
zonajakarta.com, 16 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024